

Evaluasi Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Neneng Ira Widuri¹ , Safri Nurmantu^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : irawiduri88@gmail.com¹ , rizkaika1996@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Rural and Urban Land and Building Tax, Regional Revenue

This Research aims to evaluate the policy, value, sale of objects, taxes land and building tax in increasing revenue, local revenue in Bekasi City regional revenue agencies in 2019-2023. The research method used by the researcher is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used by the researcher are interview, observation and documentation with related details. The data analysis technique in this thesis is data triangulation, which means that this method uses several data sets, methods, theories, and/or researchers to answer a research question. Based on the results of this conclusion, the researcher concluded that, in the evaluation, the sales value policy for tax objects land and building tax in increasing revenue, local revenue in Bekasi City regional revenue agencies in 2019-2023 is still not effective, because the results of the realization of revenues over the five years are still below 100%. These balances can be analysed using the policy criteria model according to William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan diharapkan dapat meningkatkan PAD daerah tersebut. Dalam upaya meningkatkan PAD Kota Bekasi dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan, ditentukan besaran Objek Pajak dalam suatu Objek Pajak yaitu dengan menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Tarif Pajak. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga yang di dapatkan dari rata-rata transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, bilamana tidak terjadi jual-beli maka nilai jual item pajak akan ditentukan dengan membandingkan harga item lain yang sejenis atau nilai penjualan item pajak pengganti (Marsono, 2009).

Dalam Perda Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2024, tentang Pajak Daerah yang didalamnya mengatur tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2) dan dasar pengenaan PBB-P2, tarif, dan cara hitung pajak. NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan pada penilaian PBB-P2. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Untuk tarif pajak PBB-P2 di Kota Bekasi ditetapkan : 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) , 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP lebih dari dan/di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tabel I.1

PENCAPAIAN TARGET PBB P2 DI KOTA BEKASI

THN	RENCANA PENERIMAAN	PENCAPAIAN	PERSENT ASE
2019	RP. 599.732.917.279,00	Rp. 489.584.172.616,00	81,6 %
2020	RP. 420.000.000.000,00	RP. 436.690.881.071,00	104 %
2021	Rp. 579.533.417.588,00	Rp. 448.969.912.699,00	77,5 %
2022	RP. 553.886.441.090,00	RP. 478.825.280.050,00	86,4 %
2023	RP. 661.942.898.569,00	RP. 479.030.867.022,00	72,4 %

Sumber : Data Bapenda Kota Bekasi 2024

Jika dilihat dari data diatas, selama 5 tahun hanya ada satu tahun yang pencapaiannya melebihi 100 % yaitu pada tahun 2020, dimana di tahun 2020 adalah tahun Pandemi Covid yang membuat Kota Bekasi menurunkan rencana penerimaannya sehingga dapat mencapai rencana penerimaan di tahun tersebut. Berbeda di tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun berikutnya, rencana penerimaan terus naik, yang bisa kita lihat dari tahun 2021 sampai dengan 2023 bahwa rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi terus meningkat. Target dapat menjadi penentu realisasi pencapaian. Rencana penerimaan didasari dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), semakin tinggi NJOP maka penerimaan akan semakin tinggi pula. Permasalahan yang ada di lapangan, banyak Wajib Pajak yang kurang berkenan membayar PBB di karenakan NJOP yang tidak sesuai dengan Zona yang di tetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis evaluasi kebijakan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023. Peneliti juga akan menganalisis entitas pendorong serta penghambat kebijakan ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang artinya penelitian ini menggunakan metode yang bersumber dari hasil observasi, catatan lapangan, wawancara, dan sejenisnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat menggambarkan kondisi empirik di dalam fenomena secara mendalam dan terperinci. Oleh karenanya, metode kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan kecocokan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan peneliti adalah untuk menggambarkan lingkungan internal dan eksternal di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sehingga dapat menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan PerKotaan (PBB P2). Langkah pertama untuk observasi data di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah dengan menyerahkan surat ijin observasi kepada bagian umum untuk mendapatkan disposisi kepala Badan pendapatan Daerah Kota Bekasi. Setelah mendapatkan ijin peneliti dapat memulai pengamatan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Pengamatan tidak hanya dilakukan peneliti 1 hari melainkan peneliti kembali lagi datang untuk meneliti secara lebih spesifik sebanyak 5 kali di hari yang berbeda.

Penetapan informan dalam penelitian ini karena informan dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini sesuai dengan konteks dan

permasalahan yang sedang di teliti sebanyak 5 Informan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Triangulasi data. Dimana artinya metode ini menggunakan beberapa kumpulan data, metode, teori, dan/atau peneliti untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti harus di analisa sebab data yang di dapat dan dikumpulkan belum sepenuhnya dapat di simpulkan menjadi sebuah hasil penelitian, analisa sangat penting digunakan karena sebuah penelitian harusnya mempunyai pemecahan masalahnya. teknik uji keabsahan ini disebut triangulasi data. Triangulasi data digunakan dalam penelitian ini karena peneliti mendapatkan informasi yang lengkap dan valid dan dapat di pertanggung jawabkan untuk menghindari bias dan kekurangan yang bersumber dari pengendalian sumber data, peneliti, teori, dan metode tunggal

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. EVALUASI KEBIJAKAN NJOP PAJAK BUMI BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN KOTA BEKASI

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat itu dilaksanakan lalu dievaluasi. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Dapat Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Dari hasil wawancara dengan beberapa Informan, dengan kriteria kebijakan yang di simpulkan oleh William N. Dunn, yaitu :

1) Efektivitas

Merupakan keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya (apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?). Dari beberapa informan menyatakan bahwa Realisasi Penerimaan di Kota Bekasi belum sesuai dengan Rencana Penerimaan dikarenakan adanya data bermasalah pada saat pengalihan wewenang dari KPP Pratama kepada Pemerintah Daerah. Data yang bermasalah tersebut menyebabkan piutang PBB yang tidak bisa tertagih dan harus dilakukan penghapusan atau cleansing data, Bapenda Kota Bekasi sedang mengupayakan agar data bermasalah tersebut bisa terhapus atau di perbaiki dengan terus memperbaiki sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).

2) Efisiensi

Merupakan usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada (seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?). Bapenda Kota Bekasi sudah melakukan upaya maksimal untuk pencapaian realisasi PBB di Kota Bekasi, berbagai langkah dan upaya dilakukan contohnya dengan melakukan penagihan secara door to door langsung datang ke rumah wajib pajak, juga melakukan oprasi sisir (Opsir) PBB dengan bekerjasama dengan pihak Bank, dan juga melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Tidak hanya itu, Bapenda Kota Bekasi bekerja sama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) dan instansi-instansi terkait dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan cara mewajibkan lunas PBB tahun berjalan untuk kepengurusan dokumen-dokumen negara.

3) Kecukupan

Merupakan kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan (seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?). Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber terbesar dari sector pajak untuk pembangunan Kota Bekasi, salah satu hasil pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan biaya Pendidikan, ini artinya masyarakat sudah dapat manfaatnya walaupun tidak secara langsung dengan sarana dan prasaran juga fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masrakat Kota bekasi secara tidak langsung sudah membuka lapangan kerja untuk masyarakat Kota Bekasi. Namun Pemerintah akan memprioritaskan untuk hal yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi.

4) Pemerataan

Merupakan pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya.(apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) di Kota Bekasi ditentukan dari presentase nilai pasar, setelah itu NJOP di kalikan dengan tarif yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan didasari Peraturan Wali Kota. Namun fakta dilapangan, NJOP yang ditetapkan oleh Kota Bekasi selama 5 tahun kebelakang adalah tetap dan tidak ada kenaikan, sementara harga pasar naik setiap tahunnya. Harga NJOP yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi sudah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Kota Bekasi, walaupun masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan pengenaan PBB yang besar. Selain itu, waktu pembayaran SPPT PBB dimulai sejak awal tahun sampai dengan awal September disetiap tahunnya, namun banyak wajib pajak yang mengeluhkan bahwa terlambat mendapat SPPT PBB bahkan tidak dapat, padahal pendistribusian SPPT sudah di bantu oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan. Dibuktikan dengan banyaknya wajib pajak yang datang setiap hari ke Bapenda untuk mencetak Salinan SPPT dikarenakan para wajib pajak tidak mendapatkan SPPT di tahun-tahun berjalan.

5) Responsivitas

kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?). Bapenda Kota Bekasi masih berinovasi untuk menaikan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2). Salah satunya dengan membuat program-program yang dapat memudahkan pengelolaan pajak, untuk para wajib pajak dimudahkan dalam hal membayar pajak yaitu dengan bekerja sama dengan e-Commers, minimarket (Indomart dan Alfamart) dalam hal pembayaran pajak agar pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dapat dilakukan darimana saja secara online. Namun karena kurangnya sosialisasi maka ada banyak wajib pajak yang belum mengetahui program tersebut dan menjadikan para wajib pajak enggan untuk membayar pajak tepat waktu.

6) Ketetapan

Merupakan kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. (apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai)?. Secara tidak langsung masyarakat di Kota Bekasi sudah merasakan manfaat dari membayar pajak, karena banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. Contohnya dengan membangun

Sarana Kesehatan (puskesmas, Pembangunan Sekolah negeri, Pembangunan Kantor-Kantor Pelayanan dan juga sarana umum yang dapat dimanfaatkan seperti Alun-Alun dan Taman Kota. Dengan membangun sarana dan prasarana umum, masyarakat terutama para pengusaha UMKM dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Ditambah dengan entitas pendorong penentu tercapainya Realisasi Penerimaan dan entitas penghambat penentu tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

2. ENTITAS PENDORONG

Merupakan suatu yang dianggap ada dan memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, dan tidak selalu berbentuk fisik. Dalam pengelolaan pajak Sumber Daya Manusia yang memadai sangatlah dibutuhkan oleh Pemerintah, karena dalam perkembangan jaman, inovasi sangatlah dibutuhkan untuk mengikuti kemauan masyarakat. Selain Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparatut Pemerintah Kota, Sistem yang dibuat harus terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat agar Realisasi penerimaan dapat tercapai, misal dengan membuat pembayaran online dan Konsultasi online, juga pelayanan online untuk wajib pajak yang ingin melakukan perbaikan data pada SPPT PBBnya. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait juga sangat dibutuhkan agar realisasi lebih cepat tercapai dan pembangunan infrastruktur Kota Bekasi lebih berkembang lagi. Sarana dan prasarana untuk menunjang layanan Pajak Bumi dan Bangunan telah disediakan Bapenda Kota Bekasi, salah satunya dengan sistem pembayaran PBB online yang bekerja sama dengan Gojek dan Tokopedia.

3. ENTITAS PENGHambat

Adapun hambatan yang jalankan Bapenda Kota Bekasi dalam pengelolaan pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) adalah peninjauan dan penilaian kembali objek pajak, karena masih banyaknya data bermasalah dari pelimpahan wewenang pada tahun 2013 dari KPP Pratama kepada Pemerintah Kota Bekasi, data bermasalah tersebut antara lain data double (double anslag) yang maksudnya ada satu objek pajak namun SPPT dan tagihan yang keluar ada 2 bahkan lebih, dan itu sudah termasuk piutang. Ada juga PBB yang sudah tidak ada objeknya namun masih tertagih, misal objek yang terkena dampak pelebaran jalan untuk fasos fasum, otomatis objek pajak tersebut akan menjadi milik Pemerintah dan tidak lagi di tagih pajaknya, namun jika SPPTnya masih keluar maka tetap menjadi piutang. Selain itu kebijakan pimpinan yang masih berubah-ubah jika terdapat pimpinan baru, banyak dari program harus dirancang ulang karena tidak sesuai dengan aturan yang terbaru. Petugas yang dituntut untuk berinovasi seringkali terkendala oleh kebijakan – kebijakan yang baru dari pimpinan yang baru. Maka dari itu, perbaikan sistem, maintenance data, dan peningkatan Sumber Daya Manusia terus dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi agar kinerja para pegawai Bapenda Kota Bekasi dapat dibuktikan dengan tercapainya Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN

Dilihat dari hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi Tahun 2019-2023. pencapaian dan sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bapenda Kota Bekasi dapat dikatakan belum efektif, karena masalah yang terjadi adalah pada data bermasalah yang sampai saat ini belum diperbaiki, data bermasalah tersebut menyebabkan piutang PBB yang tidak bisa tertagih namun tetap menjadi

rencana penerimaan, memang sampai saat ini Bapenda Kota Bekasi masih terus melakukan perbaikan, namun sampai pada tahun 2023 belum mendapatkan hasil yang signifikan untuk mencapai realisasi penerimaan 100%.

Hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB P2) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi Tahun 2019-2023 adalah kurangnya sosialisasi antara petugas fiscus dengan wajib pajak, dari informasi yang di dapat oleh peneliti, ada banyak wajib pajak yang tidak mengetahui informasi terkait program-program yang dijalankan oleh Bapenda Kota Bekasi. Dan selain itu, wajib pajak yang merasa bahwa NJOP yang dikenakan tidak sesuai dan tidak sama rata. Maka dari pihak Bapenda perlu peninjauan dan penelitian ulang pada objek pajak tersebut. Sumber Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk berinovasi mengikuti perkembangan jaman agar wajib pajak merasa mudah dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2).

Upaya Bapenda Kota Bekasi untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak demi pembangunan Kota Bekasi, melakukan cleansing data bermasalah dan memperbaiki sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), membentuk Tim Khusus untuk penagihan, dan berkordinasi dengan instansi-instansi terkait demi tercpainya realisasi penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- William N, D. (2018). *Public Policy Analysis an Integrated Approach (Sixth Edition)*. 711 Third Avenue, New York, NY 10017, Routledge: Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design*. London EC1Y 1SP, United Kingdom: SAGE Publication, Inc.
- Drs. Safri Nurmantu, M. (2005). *Penganta Perpajakan*. Jakarta, DKI Jakarta: Granit.
- Yvonna S. Lincoln, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publication.
- Dye, T. R. (2002). *Understanding Public Policy*. (L. person, Ed.) Prentice Hall
- Nugroho, D. R. (2017). *Public Policy (Vol. 6)*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: PT Elex Media Komputindo
- Dwikora Harjo, M. (2024). *Perpajakan atas industri dan transaksi tertentu*. (S. Dr. Mukti Subagja, Ed.) Bekasi, Jawa Barat, Indonesia: WIDINA MEDIA UTAMA.
- Dwikora Harjo, Novianita Rulandari, 2022. *Buku Ajar Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwikora Harjo, (2019). *Perpajakan Indonesia edisi 2*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Methode*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Putri. A. (2017). *Efektifitas Kebijakan*. Pustaka Pelajar
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan, Konsep, Sistem dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Umar, H.2019.*Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis Edisi ke 2*. Jakarta:Rajawali Pers.
- JURNAL:**
- Dahnar, M., & Yuliani, F. (2023). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru*. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(1), 84-92.
- Dewi, Indah Kusuma. 2012. *Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Setelah Diserahkan ke Daerah*. Penerbit: Universitas Indonesia
- Lestari, & Subadi, W. (2020). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Berkah Bersama" Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Desa Maburai Kecamatan Murung Pundak*. 3, 1277.
- Mono, A., & Samaloisa, R. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman*. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 113-121.
- Muhamad, B. (2018). *PENGARUH PELAYANAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN*

BANGUNAN DI KECAMATAN TANJUNG PRIUK, KOTA JAKARTA UTARA (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta).

- Pardi. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Surabaya
- Purnomo, P., & Sabijono, H. (2016). Analisis penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi pada PT. Ciputra Internasional Manado Tahun 2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1)
- Putra, T. A. (2021). Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ramadhani, R. K. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*
- Reno Affrian, S, Dr. (2023). Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan. Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia: CV. Bintang Semesta Media
- Seputra, J. H. (2015). Evaluasi efektifitas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Blitar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). Implementation of financial report and taxation training: performance of MSMEs in Special Regions Yogyakarta. *Jurnal Siasat Bisnis*, 57-68.
- Yanti Fatmariyanti, A. F. (2023, May). Kebijakan Publik Versi William Dunn : Analisis dan Implementasi. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 01, 2.